

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Korupsi adalah sebuah tindakan yang mementingkan keuntungan pribadi daripada kebutuhan banyak orang. Korupsi merujuk pada kemerosotan moral etis para koruptor, tiadanya integritas moral, bahkan kebejatan hidup pelaku korupsi. Tindakan korupsi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban moral yang wajib dipegang dan dilaksanakan oleh setiap individu. Korupsi bertentangan dengan imperatif kategoris. Begitu juga korupsi tidak dapat dibenarkan secara moral. Dalam pandangan Kant tentang imperatif kategoris, perilaku koruptif dianggap tidak etis karena melanggar prinsip-prinsip moral serta norma-norma yang mengikat secara normatif. Tindakan korupsi secara inheren tidak bermoral, tidak benar, dan melanggar kewajiban deontologis untuk bertindak jujur serta adil.

Dalam pencegahan korupsi di Indonesia, moral imperatif kategoris Immanuel Kant menawarkan pendekatan yang berbasis pada prinsip universal manusia. Prinsip-prinsip moral yang dianut individu harus bersifat universal, yakni dapat diterapkan oleh semua orang dalam situasi serupa. Hal ini menyiratkan bahwa nilai-nilai moral bersifat absolut, bukan relatif, dan berlaku secara mutlak bagi setiap individu. Dari perspektif Kantian, penghormatan terhadap martabat mencakup lebih dari sekadar menjatuhkan sanksi. Hal itu memastikan bahwa hukuman terhadap koruptor tidak berubah menjadi tindakan balas dendam, melainkan berfungsi untuk ketertiban moral publik dan mengakui kapasitas rasional terdakwa sebagai manusia yang bermoral.

Manusia tidak boleh dianggap sebagai instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan orang lain. Manusia harus menahan diri dan tidak memanfaatkan posisi dan wewenang demi keuntungan pribadi. Selain itu, lembaga-lembaga, seperti KPK, berkewajiban untuk memastikan bahwa individu tidak dieksploitasi sebagai cara untuk menyembunyikan kekurangan sistemik. Korupsi bukan hanya masalah moral pribadi, tetapi juga kelemahan sistemik yang gagal untuk memupuk dan

mempertahankan otonomi moral sebagai dasar keadilan substansif. Selain sanksi pidana, rekonstruksi dan reformasi kelembagaan sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan peradilan benar-benar mencerminkan integritas dan penghormatan terhadap kapasitas moral manusia, dan bukan hanya sekadar berfungsi sebagai tindakan hukum formal. Teori hukum yang berlandaskan imperatif kategoris Immanuel Kant dikenal sebagai teori hukum berbasis kewajiban dengan kebebasan individu sebagai fondasinya yang mendasar. Kualitas moral suatu tindakan dinilai salah jika individu gagal memenuhi standar perilaku wajib yang harus dipatuhi. Kewajiban ini bersifat mutlak dan bukan ditentukan oleh tujuan instrumental, melainkan oleh perintah imperatif kategoris yang tidak bersyarat. Pelanggarannya merupakan kesalahan mutlak tanpa ruang kompromi. Sebagaimana ditegaskan Kant, berbohong selalu salah, terlepas dari konsekuensi apa pun yang timbul. Demikian juga dengan korupsi adalah sebuah tindakan kebohongan demi keuntungan diri sendiri. Perbuatan itu salah karena bertentangan dengan tujuan tertinggi dari moralitas Kant, yakni demi kebaikan itu sendiri. Perintah untuk memperlakukan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri menyiratkan bahwa manusia tidak boleh dijadikan sekadar alat bagi rencana atau keinginan pihak lain. Segala tujuan eksternal hanya boleh dicapai dengan tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Prinsip dasar otonomi moral dalam sistem Kant berpijak pada pengakuan bahwa manusia memiliki kapasitas rasional untuk menetapkan hukum moral secara mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Otonomi menekankan bahwa kehendak dan pelaksanaan tindakan berasal dari diri sendiri, bukan dari faktor eksternal, seperti tujuan pragmatis, afeksi emosional, atau otoritas luar. Dengan demikian, otonomi bukanlah bertindak tanpa prinsip atau mengikuti arus orang lain (yang disebut heteronomi), di mana tindakan didasarkan pada hukum asing, seperti kepuasan sensual, motif utiliter, atau paksaan eksternal. Kant menegaskan bahwa tidak ada yang lebih dahsyat daripada subordinasi kehendak individu di bawah kehendak pihak lain.

Kant menekankan pentingnya melakukan pertimbangan moral sebelum mengambil tindakan apa pun, sehingga tindakan itu sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang benar. Etika deontologis Kant juga menawarkan fondasi kuat dengan membangun budaya antikorupsi, penegakan hukum yang adil, restorasi sistem pengawasan dan transparansi, serta etika pelayanan publik dan pengujian integritas. Penerapan etika deontologis Kantian melalui prinsip moral imperatif kategoris dapat menjadi dasar yang berguna untuk mencegah korupsi di Indonesia. Strategi-strategi tersebut mampu membentuk lingkungan yang lebih transparan, adil, dan bebas korupsi melalui penekanan pada prinsip-prinsip moral universal serta kewajiban moral. Dengan demikian, Indonesia mampu mencapai masa depan dengan lebih baik dalam memerangi korupsi yang terjadi melalui pendidikan, reformasi hukum, transparansi, dan penghargaan atas integritas dengan memperhatikan kepentingan umum. Di sana, korupsi tidak lagi menjadi penghalang pembangunan dan keadilan sosial akan terlaksana dalam masyarakat.

5.2 Saran

Imperatif kategoris Immanuel Kant menawarkan dasar etis yang kokoh dalam memerangi korupsi di Indonesia. Imperatif kategoris menekankan kewajiban moral mutlak bukan bergantung pada konsekuensi atau keuntungan pribadi. Tujuannya adalah agar semua warga negara Indonesia mampu berkembang menjadi manusia-manusia bermoral baik secara hati nurani maupun pelaksanaan kewajiban. Oleh sebab itu, seluruh pihak wajib berpartisipasi secara aktif dalam melawan korupsi di Indonesia baik secara pribadi maupun struktural, secara internal maupun eksternal. Pihak-pihak tersebut yang disarankan oleh penulis melalui skripsi ini adalah sebagai berikut.

Pertama, pejabat publik. Para pejabat publik yang bertugas untuk mengurus publik bertanggung jawab menyusun kebijakan, melaksanakan keputusan, dan menyediakan pelayanan publik. Undang-undang yang dibuat harus menjamin pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Dalam pemberantasan korupsi, pejabat di sektor pemerintahan perlu mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, akuntansi yang efisien dan terjadwal, serta pengawasan yang profesional. Hal ini

menuntut kepemimpinan tingkat tinggi dengan komitmen politik kuat dan integritas moral yang mumpuni untuk menegakkan pengawasan pemerintahan yang efektif.

Kedua, aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus memprioritaskan penegakan keadilan dalam pemberantasan korupsi dengan meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku. Kinerja pencegahan korupsi harus selaras dengan penguatan struktur hukum. Penguatan tersebut menjadi kunci utama penindakan yang dicapai melalui konsolidasi substansi regulasi hukum. Struktur hukum yang dimaksud mencakup aparat dengan integritas, kualitas, dan intensitas yang memadai untuk menangani kasus korupsi.

Ketiga, masyarakat umum. Masyarakat memiliki peranan penting dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi di lingkungannya. Partisipasi masyarakat harus didukung oleh kesadaran hukum, literasi digital, dan keberanian moral. Tanpa pelibatan masyarakat, pemberantasan korupsi akan pincang karena hanya mengandalkan upaya penindakan dari atas. Masyarakat harus terus mengkampanyekan antikorupsi untuk menyadarkan semua orang untuk memiliki moralitas yang baik berdasarkan otonomi dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

KAMUS

S Poerwardaminta, W. J. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

BUKU-BUKU

Abdullah, M. Amin. *Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, terj. Hamzah. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.

Acton, H. B. *Dasar-Dasar Filsafat Moral: Elaborasi terhadap Pemikiran Etika Immanuel Kant*, terj. Muhammad Hardani. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

Aditjondro, George Junus. *Korupsi Kepresidenan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2006.

Aisyah, Nursya. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Alungadan Mandiri, 2020.

Ajeng, Retno. *Membasmi Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.

Alatas, Syed Hussain. *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, terj. Nirwono. Jakarta: LP3ES, 1987.

Amorrsta, Alfa. *Dari Aristoteles hingga Al-Ghazali: Filsafat untuk Berpikir Kritis*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024.

Asnawi, Ahmad. *Sejarah Para Filsuf Dunia*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.

Bader, Ralf M. *Kant's Theory of The Highest Good*. Oxford: Oxford University Press,

2015.

Basyaib, Hamid, Richard Holloway dan Nono Anwar Makarim, ed. *Mencuri Uang*

Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Aksara, 2022.

Blackburn, Simon. *Etika: Sebuah Pengantar Singkat*, terj. Sushela M. Nur.

Yogyakarta: Basabasi, 2023.

Bolo, Andreas Doweng dkk. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius,

2012.

Chelebi, Katib. *The Balance of Truth*, terj. G. L. Lewis, George Allen dan Unwin.

London, 1957.

Copleston, Frederick. *Filsafat John Locke*, terj. Renanda Yafi Atolah. Yogyakarta:

Basabasi, 2021.

_____. *Filsafat Leibniz*, terj. Renanda Yafi Atolah. Yogyakarta: Basabasi, 2022.

Damping, Nopsianus Max. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan*

Dimensi Sistematis Hukum Khusus. Jakarta Timur: Universitas Kristen

Indonesia Press, 2019.

Deligiorgi, Katerina. *The Scope of Autonomy Kant and The Morality of Freedom*.

Oxford: Oxford University Press, 2012.

De Rozarie, R. A. *Gratifikasi Seksual dalam Pesona Korupsi*. Surabaya: Ikatan

Penerbit Indonesia, 2015.

Desmawati, Rahma dkk. *Dinamika Korupsi di Indonesia: Buku Pendidikan*

Antikorupsi. Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2020.

Dewantara, Agustinus W. *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup*

- Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Eka Putri, Dyah Ayu dkk. *Budaya Antikorupsi Menurut Perspektif Mahasiswa*, ed. Itot Bian Raharjo. Kediri: Srikandi Kreatif Nusantara, 2021.
- Fink, Hans. *Filsafat Sosial: Dari Feodalisme hingga Pasar Bebas*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010.
- Graham, Gordon. *Teori-Teori Etika*, terj. Irfan M. Zakkie. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Haryatmoko. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- _____. *Prinsip-Prinsip Etika: Landasan Teori untuk Memecahkan Kasus-Kasus Dilema Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Horkheimer, Max dan Theodor W. Adorno. *Dilema Usaha Manusia Rasional: Teori Kritis Sekolah Frankfurt*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Husni, Hamdin. *Etika Kebijakan Publik*. Purbalingga: Diva Pustaka, 2023.
- Ishaka, Mukhlis dkk. *Etika Administrasi Publik*. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Johnson, Robert. *Kant's Moral Philosophy*. California: Stanford University, 2004.
- Kant, Immanuel. *The Critique of Aesthetic Judgement*, terj. James Creed Meredith. Brighton: Global Grey, 2018.
- _____. *The Critique of Pure Reason*, terj. Supriyanto Abdullah. Temanggung: DESA PUSTAKA INDONESIA, 2019.
- _____. *Dasar-Dasar Metafisika Moral*, terj. Robby Habiba Abror. Yogyakarta:

- Insight Reference, 2022.
- Koten, Yosef Keladu. *Partisipasi Politik*. Maumere: Ledalero, 2010.
- Lasmadi, Sahuri dan Herman Suriyono. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Gratifikasi pada Tindak Pidana Korupsi*, ed. Kartika Sasi Wahyuningrum. Malang: Litrus, 2023.
- Lavine, T. Z. *From Socrates to Sartre*, terj. Andi Iswanto dan Deddy Andrian Utama. Yogyakarta: Immortal Publishing dan Octopus, 2020.
- Lopa, Baharudin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Madung, Otto Gusti. *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Ledalero, 2014.
- Nurhaeni. *Korupsi Musuh Kita Bersama*. Yogyakarta: Familia, 2016.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Transparency International dan Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Popo, Frederick Ray. *Tuhan: Ilusi atau Idea*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Praja, Juhaya S. *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*. Jakarta: KENCANA, 2003.
- Prasetyo, Adji dkk. *Penegakan Hukum di Indonesia*, ed. Shinta Rukmi Budiastuti. Surakarta: UNISRI Press, 2022.
- Prastowo, Yustinus dkk. *Etika pada Era Krisis Etika*, ed. Th Bambang Murtianto. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2025.
- Rachels, James. *Filsafat Moral*, terj. A. Sudiarja. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Rais, Jacob dkk., ed. *Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Pemerintahan Presiden B. J. Habibie*. Bogor: Bakosurtanal, 2011.

- Rose-Ackerman, Susan. *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat, dan Reformasi*, terj. Toenggoel P. Siagian. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Sensen, Oliver, ed. *Kant on Moral Autonomy*. Cambridge University Press, 2013.
- Seran, Alexander. *Moral Politik Hukum*. Jakarta: OBOR, 1999.
- Sihnombing, Julian. *Strategi Pemberantasan Korupsi Era SBY*. Jakarta: Litbang Kompas, 2020.
- Sugiarto, R. Toto. *Dampak Korupsi dan Hukuman bagi Pelaku Korupsi: Seri Ensiklopedi Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: HIKMAH PUSTAKA, 2021.
- Suhaeni, Neni. *Ensiklopedi Tokoh Dunia: Immanuel Kant*. Bandung: NUANSA CENDEKIA, 2019.
- Susanto, Wahyu. *Menuju Masyarakat Antikorupsi*. Yogyakarta: FAMILIA, 2017.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Sutrisno, H dan Wiwin Yulianingsih. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: ANDI, 2016.
- Syariffudin dan Indah Sulistiani. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Banjar: Ruang Karya, 2024.
- Tjahjadi, Lili. *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Ulum, M. Chazienul dan Luthfi J. Kurniawan. *Etika Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing, 2021.
- Umbas, Michael F. *Solusi Jokowi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Wall, Frans de. *Primat dan Filsuf*, terj. A. Sudiarja. Kanisius: Yogyakarta, 2011.
- Wirata, Gede. *Etika dalam Kebijakan: Memahami Implikasi Moral dari Keputusan*

Publik. Malang: Litnus, 2024.

Yanto, Oksidelfa. *Krisis Moral Aparat Publik*. Depok: Raih Asa Sukses, 2022.

Yuana, Kumara Ari. *The Greatest Philosophers: 100 Tokoh Filsuf Barat dari Abad 6 SM – Abad 21 yang Menginspirasi Dunia Bisnis*, ed. Nikodemus WK.

Yogyakarta: ANDI, 2010.

Kisah Korupsi Kita: Anatomi Kasus-Kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017.

ARTIKEL JURNAL

Abror, Robby Habiba. “Pencerahan sebagai Kebebasan Rasio dalam Pemikiran Immanuel Kant”. *Jurnal Yaqzhan*, 4:2, Desember 2018.

Asdi, Endang Daruni. “Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant”. *Jurnal Filsafat*, 1:1, November 1995.

Bello, Petrus CK. “Teori Hukum Berbasis Kewajiban Menurut Immanuel Kant”. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10:3, Desember 2024.

Benu, Asti Yunita dkk. “Penerapan Nilai Moral Pancasila dalam Mewujudkan Generasi Antikorupsi di SD Negeri Osiloa Kupang Tengah”. *Jurnal Pemimpin dan Pengabdian Masyarakat Ilmu Pendidikan*, 2:1, Januari 2022.

Budiatmaja, Rudy. “Budaya Karakter dan Moral Remaja Masa Kini Merupakan Strategi Tepat Pencegahan Korupsi”. *Jurnal Teologi dan Kependidikan*, 8:1, April 2022.

Buran, Silverius Felix dan Bernadus Suban Hayon. “Moralitas dan Kewajiban:

- Pemikiran Etis Emanuel Kant”. *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 1:12, Desember 2024.
- Dahlan, Moh. “Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis)”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 8:1, Januari 2009.
- Fahmi Al-Huda, Ahmad Adrian dkk. “Pendidikan Etika Perspektif Immanuel Kant dalam Pendidikan Islam di Abad 21”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11:3, Agustus 2024.
- Joniarta, I Wayan. “Banalitas Korupsi di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Perspektif Budaya”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2:1, Februari 2018.
- Jugan, Wenseslaus, Robertus Wijanarko dan Yulius Defri Sudi. “Korupsi sebagai Kegagalan Moral: Tinjauan Etika Deontologis Immanuel Kant”. *Jurnal Yaqzhan*, 11:2, Desember 2025.
- Kenneth, Nathanael. “Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun”. *Journal of Law Education and Business*, 1:1, April 2024.
- Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. *Al-‘Adl Jurnal Hukum*, 6:11, Januari 2014.
- Koten, Yosef Keladu. “Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir”. *Jurnal Ledalero*, 15:1, Juni 2016.
- _____. “Menelaah Prinsip-Prinsip Etis di Balik Tindakan Negara”. Yosef Keladu Koten dan Otto Gusti Madung (ed.). *Menalar Keadilan*. Maumere: Ledalero, 2022.

- Kurniawan, Rendy. “Dinamika Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Politik: Komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi”. *Jurnal Historiography*, 2:1. Januari 2022.
- Manafe, Alesandro Delpiero dkk. “Jurnal Penggelapan Uang Perusahaan oleh Sales Elektronik Sebesar Rp 1, 25 M di Ponorogo”. *Journal of Comprehensive Science*, 3:1, Januari 2024.
- Megawati Setiawati Soekarnoputri, Diah Permata. “Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004”. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 11:1, April 2021.
- Mulia Putri, Aisyah Ramadanti dkk. “Empat Persoalan Filsafat Menurut Immanuel Kant”. *Jurnal Filsafat Terapan*, 1:1, Januari 2024.
- Nggebu, Sostenis. “Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya bagi Pendidikan Antikorupsi”. *Jurnal Didache*, 2:1 Mei 2021.
- Pancaningrum, Rina Khairani. “Kepalsuan Hukum dalam Penanganan Korupsi di Indonesia pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono”. *Jurnal Madani Legal Review*, 1:2, Desember 2017.
- Pesurnay, Althien J. “Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya dengan Penegakan HAM di Indonesia”. *Jurnal Filsafat*, 31:2, Agustus 2021.
- Purba, Fredi Ardo. “Kajian Etis Deontologis Berdasarkan Falsafah *Habonaron Do Bona* dalam Penanganan Korupsi”. *Jurnal Fidei*, 7:1, Juni 2024.
- Puspita Dewi, Mutiara Permata dkk. “Analisis Kasus Korupsi Pembangunan Base Transceiver Station dalam Perspektif Etika Hukum”. *Jurnal Das Sollen: Kajian*

Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2:1, Mei 2024.

Rachmawati, Amalia Fadhila. “Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia”. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1:1, Mei 2021.

Raffnsøe, Sverre. “What is Critique? Critical Turns in The Age of Criticism”. *Journal of Copenhagen Business School*, 18:1, April 2017.

Rato, Dominikus, Fendi Setyawan dan Fran Nurmansyah. “Pengaruh Teori Kant dalam Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Universal”. *Jurnal Hukum Pidana*, 1:2, November 2023.

Riofuku, Akira. “Etika Pemadam Kebakaran: Ditinjau dari Etika Deontologis Immanuel Kant dan Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas”. *Jurnal Dekonstruksi*, 9:3, Juli-September 2023.

Rovira, Rogelio. “The Two Parts of Kant’s Moral Religion”. *International Journal for Philosophy of Religion*, 94:2, April 2023.

Rusliandy. “Dampak Kebijakan Transparansi terhadap Integritas Pejabat Publik di Pemerintahan Daerah”. *Jurnal El-Riyasah*, 15:2, Desember 2024.

Safira, Martha Eri dan Udin Safala. “Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls dan Teori Moralitas Immanuel Kant terhadap Caleg Mantan Narapidana yang Lolos sebagai Anggota Legeslatif dalam Pemilu 2019”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3:1, Mei 2019.

Setiawan, Irfan dan Christin Pratami Jesaja. “Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19)”. *Jurnal Media Birokrasi*, 4:2, Oktober 2022.

- Simbolon, Nanci Yosepin. “Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019”. *Jurnal Mercatoria*, 13:2, Desember 2020.
- Sinaga, Andreas Marison, F. X. Armada Riyanto dan Yohanes I Wayan Marianta. “Keadilan dan Kesadaran ‘Aku’ dan ‘Liyen’ dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Sanjiwani*, 14:2, September 2023.
- Smith, Sheldon. “Kant’s Picture of Monads in The Physical Monadology”. *Elsevier Journal*, 6:44, Januari 2013.
- Soemanto, RB, Sudarto dan Sudarsana. “Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi”. *Jurnal Yustisia*, 3:1, Januari-April 2014.
- Susilo, Galang Putra. “Korupsi E-KTP Indonesia: Tantangan terhadap Demokrasi dan Good Governance”. *Journal of Governance and Public Administration*, 1:5, Desember 2024.
- Triyono, Sigit dkk. “Filsafat Moral Immanuel Kant dan Implementasinya dalam Keharmonisan Masyarakat Multikultural”. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS*, 19:1, April 2025.
- Wahyudinsyah dkk. “Penguatan Etika Penyelenggara Negara sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Fundamental*, 13:2, September 2024.
- Wijaya, Junior Hendri dan Iman Amanda Permatasari. “Capaian Masa Pemerintahan Presiden B. J. Habibie dan Megawati di Indonesia”. *Jurnal Litbang Kebijakan*,

12:2, Desember 2018.

Wiliam Diaz, Tirta Alim dkk. “Menggali Batas Rasionalitas: Implikasi Pemikiran David Hume dalam Kehidupan Modern”. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1:8, Oktober 2024.

Winata, Graciella Nathalie. “Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dalam Penegakan dan Pencegahannya”. *Jurnal Mandub*, 2:4, Desember 2024.

Yusriyanto, Syamsu A. Kamaruddin dan Arlin Adam. “Pemikiran Immanuel Kant tentang Otonomi dan Kebebasan: Implikasi Filosofis dalam Pendidikan Moral”. *Journal of Midwifery and Nursing Studies*, 7:1, Mei 2025

MAKALAH

Anwar, Achmad Zaeni dkk. ”Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Terjadinya Perilaku Korupsi”. Makalah, Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember, Jember, 2022.

Oktaviani, Bela dan Oktorion Pangeran Al Sadri. “Manipulasi Keuangan”. Makalah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari, Kendari, 2022.

Suryarama. “Pemberantasan Korupsi untuk Menciptakan Masyarakat Madani (Beradab)”. Makalah, Universitas Terbuka Tangerang Selatan, Banten, 2012.

‘Ulya, Haya Shahiyatul dan Lutvia Ulvani. “Argumen Moral Eksistensi Tuhan Kant”. Makalah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024.

MAJALAH

Putriani, Rinanda. “Gurita Korupsi Tiada Henti”. *Tempo Publishing*, 2002.

Sparta. “Praktik Korupsi di Indonesia dari Sisi Filsafat Manusia”. Edisi 29 Tahun V,

Majalah Akuntan Indonesia, 2011.

SURAT KABAR

Apollo. “Teori Perkembangan Moral Kohlberg dan Piaget.” *Kompasiana*, 31 Oktober 2022.

Budi, Mulia. “Nadiem Makarim Didakwa Rugikan Negara Rp. 2, 1 T di Kasus Korupsi Chromebook.” *Detiknews*, 5 Januari 2026.

Dewantara, Angger. “Cegah Korupsi dari Diri Sendiri.” *Artikel KPKNL Palu*, 14 Maret 2022.

Diaz, Oky. “Aksi Setengah Hati Memberantas Korupsi Masa Soekarno.” *Alinea.id*, 10 September 2019.

Faylasuf, Salaman Akif. “Immanuel Kant: Deontologi dan Imperatif Kategoris.” *LSF Discourse*, 14 September 2022.

Immanuel Kant dan Prinsip Fundamental Metafisika Moral. *Mengeja Indonesia*, 9 Juni 2025.

Immanuel Kant Mempengaruhi Banyak Pemikir Filsafat Modern di Dunia, Pernah Menjadi Pengajar Tanpa Bayaran. *Aktivis*, 6 Juli 2025.

KPU Kab-Lanny Jaya. “Korupsi adalah Apa? Pengertian Menurut Ahli dan Undang-Undang.” 20 November 2025.

Maulana, Muhamad Asif. “Connecting Ideas: Etika Kantian dan Al-Ghazalian.” *LSF Discourse*, 14 Mei 2025.

Munawaroh, Nafiatul. “Mengenal Apa Itu Nepotisme dan Contohnya.” *HUKUM ONLINE. COM*, 30 Agustus 2024.

Nando, Raymond Kelvin. "David Hume." *Raymond*, 19 September 2025.

Purba, Sanaha. "David Hume: Menantang Keyakinan Kita." *Kompasiana*, 29 September 2025.

_____. "Immanuel Kant: Filsuf yang Mengubah Cara Kita Melihat Pengetahuan dan Moralitas." *Kompasiana*, 2 Oktober 2025.

_____. "Rene Descartes: Bapak Filsafat Modern." *Kompasiana*, 23 September 2025.

Rabbani, Aletheia. "Immanuel Kant: Imperatif Kategoris." *Sosiologi* 79, 30 Maret 2022.

Raditya, Iswara N. "Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi Bentuk Rezim Soeharto." *Tirto.id*, 28 Agustus 2019.

Ratih Pusparisa, Yosepha Debrina. "Menteri ESDM: BBM Sudah Sesuai Standar." *Kompas*, 27 Februari 2025.

Sendari, Anugerah Ayu. "12 Faktor Penyebab Korupsi Secara Umum, Internal dan Eksternal." *Liputan 6*, 24 Juni 2021.

Setiawan, Muhamad Aditya. "Koruptor Dimanja, Rakyat Dihukum: dari Vonis Ringan hingga Perlakuan Istimewa." *Kumparan*, 26 Maret 2026.

Shatz, Itamar. "Kant's Categorical Imperative: Act the Way You Want Others to Act." *Effectiviology*, 15 Oktober 2025.

Siska. "Panduan Lengkap: Memahami Pengertian Hukum Menurut Immanuel Kant." *BIRDSNBEES. CO.ID*, 5 April 2024.

Talitha, Tasya. "Dampak Korupsi terhadap Ekonomi, Politik, Pemerintahan dan

Hukum.” *Gramedia Blog*, 27 Oktober 2024.

Tentang Praktik Feodalisme di Berbagai Belahan Dunia. *Sosial Budaya*, 24 September 2025.

Terbukti Korupsi, Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun Penjara. *VOA*, 11 Juli 2024.

Utami, Silmi Nurul. “Faktor Penyebab Korupsi: Internal dan Eksternal.” *Kompas.com*, 1 Februari 2025.

Yasin, Muhammad. “Tim Gabungan yang Akhirnya Dibubarkan.” *Hukum Online.com*, 16 Oktober 2019.

SEMINAR

Armono, Yuhdi Widyono. “Korupsi Karena Penyalahgunaan Wewenang”. Seminar, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2014.

INTERNET

Bird, Otto Allen dan Brian Duignan. “Immanuel Kant - German Philosopher, Enlightenment, Kantianism”, dalam *Encyclopedia Britannica*,
<https://share.google/46gplAeNl57xFvSwS>, diakses pada 11 Oktober 2025.

Jankowiak, Tim. “Immanuel Kant”, dalam *The Internet Encyclopedia of Philosophy*, ISSN 2161-0002, <https://share.google/OeMUBUd0XO0f2mrLS>, diakses pada 11 Oktober 2025.